



PUTUSAN
Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAGUS SANTA WARDANA, laki-laki, umur 38 tahun lahir di Gianyar 21 April 1984, pekerjaan Wiraswasta, WNI, agama Hindu, alamat Jl. Pantai Lingga No. 12 A RT/RW 004/002, Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Adimawan, S.H.,M.H. dan Muhammad Thoriq Alnuddin, S.H. pekerjaan Advokat, dari Kantor Advokat Catur Keadilan beralamat di jalan Trenggana No. 108, Penatih – Denpasar, email: caturkeadilan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 24 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **AGUS SUPRIANTA**, Laki-Laki, umur 36 tahun, WNI, beralamat di jalan Tibungsari No. 72 Banjar / Lingkungan Kwanji Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, sebagai Tergugat I;
2. **PT. MANDIRI TUNAS FINANCE**, beralamat kantor di Jalan Erlangga No. 15 C Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramos T. Simanjuntak, S.H.,M.Kn, Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto, S.H.,M.H., Maria Magdalena, S.H., Diajeng Fardhani, S.H., Winda Dwi Rachmawati, S.H., Cecilia Gita Yohana, S.H. Dody Tua Saputra Pakpahan, S.H., Syafriza Vinindo, S.H. Alvindra Ramaditya, S.H. Ni Putu Dewi Tutyani, S.H. dan I Bagus Anom Suyatmika, S.E. pekerjaan Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, sama-sama berkantor di Jalan Erlangga No. 15 C Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. AHMAD BARLIAN S.Sos**, Laki-Laki, umur 47 tahun, WNI, beralamat di jalan Mirah Delima No. 15 A Desa Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kodya Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mesites Yeremia Simangunsong, S.H.,CTL., Muhammad Zainal Abidin, S.H.,CCL., CLI., dan Juanda Albert Mandena, S.H.,M.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Pulau Singkep No. 90 Pedungan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2022, sebagai Tergugat III;
- Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut Para Tergugat;

4. **MADE DWI YOGA SATRIA, S.H.** Laki-Laki, umur 42 tahun, WNI, beralamat di Jalan Gunung Lingga A No. 12 Banjar Dukuh Sari Denpasar Bali, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor register 211/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, berawal dari Tergugat I yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, meminta tolong kepada Penggugat, agar bersedia nama Penggugat dipinjam guna mengajukan kredit mobil baru di dealer Agung Toyota Gianyar, untuk menjalankan usaha, dengan alasan nama Tergugat I tidak lagi dapat digunakan untuk mengajukan kredit, karena sebelumnya Tergugat I sudah terikat perjanjian di beberapa kredit mobil lainnya. Mengingat Tergugat I adalah keluarga Penggugat, sehingga Penggugat menyetujui keinginan Tergugat I. Selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 Tergugat I mengirimkan uang kepada Penggugat dan Tergugat I meminta Penggugat untuk menstrasfer uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada I Komang Ngurah Wirawan, orang yang akan mengurus pemesanan unit mobil baru merek Toyota Innova Venturer pada dealer Agung Toyota Gianyar dengan Surat Pemesanan No.221-JA 02040 tertanggal 15 April 2019 atas nama Penggugat.

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Tergugat I, menghubungi Penggugat, lewat handphone menyampaikan bahwa mobil sudah berada di Gianyar, dan hari ini juga akan dibawa oleh pegawai Agung Toyota menuju alamat Penggugat di Denpasar. Saat itu Penggugat sampaikan Penggugat sedang berada diluar kota, esok hari baru sampai di Bali. Oleh karena itu mobil diterima oleh adik Penggugat bernama Tri Harsya Wardana. Setelah mobil diterima oleh adik Penggugat, sesaat setelah itu mobil, tersebut langsung dibawa oleh pegawai Agung Automall untuk diserahkan kepada Tergugat I, sedangkan penandatanganan formulir-formulir dan surat-surat lainya bisa menyusul kata Tergugat I.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2019, malam harinya Tergugat II membawa berkas-berkas datang kerumah Penggugat untuk menandatangani formulir perhitungan kredit Mandiri Tunas Finance, formulir Perjanjian Pembiayaan dan mendapatkan kartu Pembayaran No.Kontrak 5031900228, tertanggal 17 Mei 2019, sehingga uuntuk selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan oleh Tergugat I, melalui rekening Penggugat.
4. Bahwa karena Tergugat I tidak mengirim uang ke rekening Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran angsuran dan menjadi kredit macet. Bahwa karena kredit mengalami kemacetan, pada bulan maret tahun 2020, Penggugat dihubungi oleh Tergugat II untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Mendapat peringatan dari Tergugat II, Penggugat menghubungi Tergugat I menyampaikan bahwa, apabila Tergugat I tidak mampu menyediakan dana angsuran selanjutnya sebaiknya Tergugat I menyerahkan unit mobil tersebut kepada Tergugat II, atau tanggungjawab membayar angsuran diambil alih saja atas nama Tergugat I. Namun Tergugat I menyatakan masih sanggup untuk melanjutkan angsuran, tetapi karena pandemi covid 19 Tergugat I meminta kesedian Penggugat untuk kembali membantu menandatangani Restruktur Perjanjian Kredit yang diusulkan oleh Tergugat II. Dengan pertimbangan kekeluargaan Penggugat dapat menerima permintaan Tergugat I, sehingga Penggugat menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tertanggal 10 Mei 2020 di kantor Tergugat II.
5. Bahwa setelah menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan tanggal 10 Mei 2020, Tergugat II menghubungi Penggugat dan memberikan informasi bahwa mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ yang menjadi jaminan kredit digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III. Mendengar hal itu Penggugat menghubungi dan menemui Tergugat III meminta agar Tergugat III datang ke kantor Tergugat II, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan Tergugat III untuk mengambil alih tanggungjawab Penggugat dengan menyelesaikan sisa angsuran kredit kendaraan tersebut. Ketika itu Tergugat III, menyatakan belum menerima usul dari Penggugat sebelum memperlihatkan bukti surat yang membenarkan bahwa Penggugat adalah orang yang atas nama kredit mobil Innova Venturer DK 1212 OQ yang telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

6. Bahwa secara fakta mobil Innova Venturer DK 1212 OQ telah digadaikan Tergugat I dan sekarang berada ditangan Tergugat III, membuat Penggugat pada tanggal 18 Juni 2020, mendatangi kantor Tergugat II meminta semua berkas dokumen berupa Surat Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tertanggal 10 Mei 2020, dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan No.5031900228, tanggal 17 Mei 2019, surat Statement of Accout 18/06/2020, dokumen fotocopy identitas kendaraan Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ dengan lampiran Surat Keterangan Kredit yang dibuat oleh I Dewa made Kharisma Sudewa, jabatan Administration Head PT. Mandiri Tunas Finance Jl. Erlangga No.15C Gianyar tertanggal 18 Juni 2019 untuk ditunjukkan kepada Tergugat III agar mau datang kekantor Tergugat II mengambil alih atas nama kredit, sehingga kedepannya tidak akan menjadi masalah karena masih atas nama Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat menunjukan bukti surat atas nama kredit mobil Toyota Innova Venturer kepada Tergugat III, maka pada hari selasa tanggal 30 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat III datang kantor Mandiri Tunas Finance (Tergugat II) berserta mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ. Setelah melakukan perundingan, Tergugat III sepakat untuk melanjutkan sisa angsuran keredit sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Untuk mendapat kepastian, Tergugat II meminta Tergugat III membuat surat pernyataan kepada Penggugat yang kalimat dan isinya ditentukan oleh Tergugat II sehingga terbitlah Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2020. Dimana dalam surat pernyataan tersebut menerangkan tentang kedudukan para pihak sebagai berikut:
Tergugat III sebagai Pihak I (Pembawa mobil Innova Venturer DK 1212 OQ,) Penggugat sebagai Pihak II (Pemilik mobil & a/n Debitur di Mandiri Tunas Finance).
Dengan surat pernyataan ini bahwa pihak I berencana akan melunasi/memperpanjang kredit di Mandiri Tunas Finance Jl Erlangga No. 15 C, Kel Gianyar, Kab Gianyar dan sudah ada kesepakatan dengan Pihak II untuk melakukan pelunasan/Perpanjang Kredit di mandiri Tunas Finance tersebut dan BPKB langsung akan diberikan kepada Pihak I oleh Pihak II.

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ada salah satu pihak mengingkari pernyataan ini, maka siap untuk dilakukan gugatan hukum sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia ini.

Yang membuat surat pernyataan kami berdua dan dibuat di kantor mandiri Tunas Finance Jl. Erlangga No. 15 C, Gianyar dan disaksikan oleh Bapak I Gusti Putu Yudi Putra selaku Credit Head dan jika BPKB sudah di pegang/dikuasai oleh Pihak I, maka surat pernyataan ini gugur demi hukum “

Gianyar, Selasa, 30-06-2020

8. Bahwa, bulan oktober tahun 2020 Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat I dilaporkan oleh seseorang, kepada ke Polda Bali, karena pengalihan/menggadaikan unit mobil yang menjadi jaminan kredit kepada pihak lain. Kemudian pengacara Tergugat III menghubungi Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat III tidak mempunyai hubungan langsung mengenai kepada Tergugat II mengenai tanggungjawab Penggugat terhadap angsuran mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ. Dengan alasan bahwa mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ sudah diambil oleh pengacara Tergugat I.
9. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2021, Penggugat dihubungi melalui pesan whatshaap No:+62813-3990-342 minta tanggungjawaban Penggugat. Dalam pesan chat whatshaapnya tertulis “tapi kalau masalah hukum tetap yang atas nama kredit yang dilaporkan sama Mandiri Tunas Finance”. malam harinya kembali Penggugat di chat bahwa telah bertemu dengan Tergugat I dan bersedia balik nama kredit di MTF (Mandiri Tunas Finance) dan bersedia membantu proses balik nama tersebut. Penggugat jawab “Sangat bagus silakan diatur disana”...“Biar lebih cepat kelar masalahnya. Kan dia sudah akan melanjutkan kreditnya”, bahwa laporan tersebut ternyata benar dengan adanya putusan pada pengadilan Negeri Denpasar (vide Putusan No.38/Pid.B/2021/PN Dps tgl 01 April 2021, Jo Putusan No. 503/Pid.Sus/2021/PN.Dps, tanggal 27 Agustus 2021).
10. Bahwa setelah sekian lama tidak ada kabarnya, kemudian pada awal bulan Agustus 2022, Penggugat dihubungi via telpon oleh Tergugat II dengan meminta agar Penggugat segera menyelesaikan tunggakan angsuran pembayaran yang tertuang dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tanggal 10 Mei 2020 sebanyak 34 bulan dengan rincian (Rp.11.782.000,- X 34 = Rp.400,588,000,- (empat ratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau bernegosiasi dengan angka Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), apa bila tidak diselesaikan oleh Penggugat, maka Tergugat II akan melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian, dengan alasan bahwa mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ berada ditangan Turut Tergugat. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2022, Tergugat II meminta datang untuk menyelesaikan

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ kerumah Turut Tergugat pada pukul 11 malam, membuat Penggugat tertekan dan ketakutan sehingga Penggugat memutuskan tidak meladeni kemauan Para Tergugat.

11. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penggugat mendapat kiriman pesan chat whatsapp Nomor +62821-4542-1304 dengan mengirimkan foto Surat undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, kepada Penggugat untuk hadir pada hari jumat 19 Agustus 2022 di Ruang Subdit II Polda Bali (lantai III gedung PJD depan Mapolda Bali) Jalan Kamboja No,1 Denpasar, atas dugaan adanya tindak pidana Fidusia dan/atau penggelapan yang dilakukan dengan cara mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu berupa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T. Tahun 2019, Warna; Black Metallic, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313.
12. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan pihak yang berwajib, Penggugat disarankan untuk menemui Para Tergugat. Melihat adanya kejanggalan, sehingga Penggugat kembali mempelajari dengan seksama berkas-berkas dokumen berupa; Surat Perjanjian Pembiayaan No.5031900228, tanggal 17 Mei 2019, Surat Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tanggal 10 Juni 2020, Surat Statement of Accout 18/06/2020, dokumen fotocopy identitas kendaraan Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ dengan lampiran Surat Keterangan Kredit yang dibuat oleh I Dewa made Kharisma Sudewa, jabatan Administration Head PT. Mandiri Tunas Finance Jl. Erlangga No.15C Gianyar tertanggal 18 Juni 2019 disana Penggugat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Surat Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tertanggal 10 Juni 2020, satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan No.5031900228, tanggal 17 Mei 2019 Surat Statement of Accout 18/06/2020 PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan bahwa subjek hukum (BAGUS SANTA WARDANA) Penggugat adalah Debitur Perjanjian Pembiayaan No. 5031900228/Giayar-Mobil, Tipe TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T. Tahun 2019, Warna; Black Metallic, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313. BPKB No. P-07372872, Nomor Polisi : DK 1212 OQ, Asuransi Policy No. M01-1805-2019-00000745, telah bertentangan dengan isi dari dokumen fotocopy identitas kendaraan Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ dengan lampiran Surat Keterangan Kredit yang dibuat oleh I Dewa made Kharisma Sudewa, jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administration Head PT. Mandiri Tunas Finance Jl. Erlangga No.15C Gianyar
tertanggal 18 Juni 2019.

- Fakta hukum data kendaraan Toyota Innova Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ
pada situs: [infosamsat/ E-Samsat.id-Bali/copyright@2017,samsat provinsi Bali](https://infosamsat.id/E-Samsat.id-Bali/copyright@2017,samsat%20provinsi%20Bali).

NRKB (NOPOL) : DK 1212 OQ,
atas nama : AGUS SUPRIANTA, (Tergugat I)
NIK : 5103061310860001
milik ke/tahun : 1/2019,
Merek Tipe : TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T.
Model : Minibus,
Pokok PKB : Rp. 19.845.000,-
denda PKB : Rp.0,-
Pokok SWDKLLJ : Rp. 429.000,-
Denda SWDKLLJ : Rp. 70.000,-
PKB lama/PKB Baru : 20-05-2020/20-05-2023
Total Tagih : Rp. 20.344.000,- (Belum dibayar)

- b. Bahwa sebagaimana dalil posita angka 1 diatas, antara Penggugat dan
Tergugat I masih ada hubungan kekeluargaan, mengakibatkan Penggugat
menerima permintaan Tergugat I untuk atas nama dan menandatangani
Perjanjian Pembiayaan tanggal 17 Mei 2019 dan Addendum Perjanjian
Pembiayaan No.5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 dengan Tergugat II.

- Faktanya hukumnya FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR No. 4686527 dari
TOYOTA Nomor: WEF/8/AB3E/2019 Jakarta, 11 Mei 2019.

BERKAS PEMILIK:

NAMA : AGUS SUPRIANTA (Tergugat I)
ALAMAT : JL. TIBUNG TIBUNGSARI NO.72, BR KWANJI,
DALUNG KUTA UTARA, BADUNG BALI.
NO.KTP/TDP : 5103061310860001
IDENTITAS KENDEARAAN:
MERK : TOYOTA
TYPE : INNOVA-VENTURER 2.4.A/T. (GUN142R-
MDTHYD)
JENIS : MOBIL PENUMPANG
MEDEL : MINIBUS
TAHUN : 2019
ISI SELINDER : 2.393 CC
WARNA : HITAM METALIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO.RANGKA/NIK/VIN : MHFAB3EM8K0012724.

NO MESIN : 2GDC558313.

BAHAN BAKAR ; SOLAR

HARGA : RP. 325.636,000,-

13. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 11 huruf a dan b diatas tentang fakta-fakta hukum, mengakibatkan Penggugat dirugikan dengan lahirnya perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II, adalah kesesatan (dwaling) penipuan (bedrog) sebagai mana Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUPerdara Jo. Pasal 1321 KUHPerdara, adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sehingga tidak sah dan patut dibatalkan sebagaimana alasan pembatalan perjanjian sesuai amanat Mahkamah Agung Yurisprudensi No.3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002, kaidah hukum yang dapat ditarik dari yurisprudensi tersebut ialah:

- Dalam asas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya.
- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

14. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat diatas akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan memanipulasi, melakukan penipuan dan melakukan tindakan-tindakan tekanan serta ancaman adalah perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." sehingga merugikan Penggugat materiil dan immateriil Rp. 2.424.152.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah, seratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:---

- a. Kerugian materiil Penggugat menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tanggal 10 Juni 2020 Rp.424.152.000,- (empat ratus dua puluh empat juta, seratus lima puluh dua ribu rupiah)
- b. Kerugian immateriil Penggugat alami secara mental, baik jasmani dan rohani kecemasan sanak keluarga Penggugat yang tidak ternilai, sampai Penggugat mengajukan perkara ini sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah). sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo at bono)

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan berakibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar up Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

Bahwa Penggugat dalam gugatan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR /Pasal 260 dan Pasal 261 RBg yang kini dikuasai oleh Para Tergugat ataupun pihak lain secara melawan hukum terhadap:

Kendaraan roda empat, Nomor Polisi : DK 1212 OQ, Tipe TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T. Tahun 2019, Warna; Black Metallic, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313.

Dalam Petitum;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum tidak sah Perjanjian Pembiayaan No.5031900288 tanggal 17 Mei 2019 dan Adendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tanggal 10 Mei 2020.
3. Memerintahkan dan meletakkan Sita Jaminan sah dan berharga dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voor raad) terhadap: Kendaraan roda empat Nomor Polisi : DK 1212 OQ, Tipe TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T. Tahun 2019, Warna; Black Metallic, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313 sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.424.152.000,- (empat ratus dua puluh empat juta, seratus lima puluh dua ribu rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat, memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III kecuali Tergugat I dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 17 Nopember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Tergugat I serta Turut Tergugat tidak pernah hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik karena Tergugat I dan Turut Tergugat dipandang tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ OBSCUR LIBEL

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 1 halaman 2 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"... berawal dari Tergugat I yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, meminta tolong kepada Penggugat, agar bersedia nama Penggugat dipinjam guna mengajukan kredit mobil baru di dealer Agung Toyota Singaraja, untuk menjalankan usaha, dengan alasan nama Tergugat I tidak lagi dapat digunakan untuk mengajukan kredit, karena sebelumnya Tergugat I sudah terikat Perjanjian di beberapa kredit mobil lainnya. Mengingat Tergugat I adalah keluarga Penggugat, sehingga Penggugat menyetujui keinginan Tergugat I..."



2. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada angka 13 halaman 8 pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"...Penggugat dirugikan dengan lahirnya Perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II, adalah kesesatan (dwaling) penipuan (bedrog) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara Jo. Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1321 KUHPerdara adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)..."

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 diatas jelas dan tidak terbantahkan Penggugat menyetujui keinginan Tergugat I untuk mengajukan Kredit di Tergugat II, namun pada dalam dalil Penggugat angka 2 diatas Penggugat merasa dirugikan akibat adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan angka 3 tersebut diatas jelas dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang bertentangan, selanjutnya perlu Tergugat II jelaskan dan tegaskan Tergugat II tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, oleh karena dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang bertentangan dan mengingat Tergugat II tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, maka konsekuensi hukumnya adalah Gugatan Penggugat adalah Gugatan Tidak Jelas/ *Obscuur Libel* maka Gugatan Penggugat harulah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 dan Yurisprudensi MARI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970
"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima"

Yurisprudensi MARI No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima".

5. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengalami Kerugian karena telah adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, kerugian yang dialami Penggugat adalah Kerugian Materil sebesar Rp424.152.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)



(*vide petitum angka 5*) dan Kerugian immateril Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (*vide petitum angka 6*);

6. Bahwa dalil-dalil dalam Posita Penggugat angka 1 sampai dengan angka 14, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menjabarkan secara terperinci Kerugian-kerugian yang dialami Penggugat, selanjutnya karena Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci Kerugian-kerugian yang dialami Penggugat maka jelas dan tidak terbantahkan Penggugat telah gagal membuktikan Kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga konsekuensi hukumnya adalah Gugatan Penggugat adalah Gugatan Tidak Jelas/ *Obscuur Libel* maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 864K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"...tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci secara konkret harus ditolak..."

7. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pengugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPdata

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Selanjutnya berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menjabarkan secara rinci Perbuatan-perbuatan apa yang dilanggar oleh Tergugat II, sehingga dan oleh karenanya Gugatan Pengugat adalah Gugatan Tidak Jelas/ *Obscuur Libel*.

8. Bahwa selanjutnya karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Tidak Jelas/ *Obscuur Libel*, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Tidak Jelas/ *Obscuur Libel* dan selanjutnya berkenan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)**



1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"...berawal dari Tergugat I yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, meminta tolong kepada Penggugat, agar bersedia nama Penggugat dipinjam guna mengajukan kredit mobil baru di dealer Agung Toyota Singaraja, untuk menjalankan usaha... selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 Tergugat I mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada I Komang Ngurah Wirawan, orang yang mengurus pemesanan unit mobil..."

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas adapun awal permasalahan hukum yang dialami Penggugat adalah karena kredit mobil baru di dealer Agung Toyota Singaraja yang mana dalam kredit mobil baru tersebut di urus oleh I Komang Ngurah Wirawan;
3. Bahwa kemudian apabila permasalahan hukum yang dialami oleh Penggugat berawal dari kredit mobil baru di dealer Agung Toyota Singaraja yang diurus oleh I Komang Ngurah Wirawan, maka sudah sepantasnya Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Agung Toyota Singaraja dan I Komang Ngurah Wirawan;
4. Bahwa jelas dan tidak terbantahkan Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Agus Suprianta selaku Tergugat I, PT. Mandiri Tunas Finance selaku Tergugat II, H. Ahmad Barlian, S.Sos selaku Tergugat III Dan Made Dwi Yoga Satria, S.H selaku Turut Tergugat, sedangkan Agung Toyota Singaraja dan I Komang Ngurah Wirawan tidak sebagai pihak dalam Gugatan yang diajukan Penggugat a quo;
5. Bahwa oleh karena Agung Toyota Singaraja dan I Komang Ngurah Wirawan tidak sebagai Pihak yang digugat oleh Penggugat sedangkan awal permasalahan hukum yang dialami Penggugat berawal dari Agung Toyota Singaraja dan I Komang Ngurah Wirawan, sehingga mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Bahwa selanjutnya karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan selanjutnya berkenan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).



C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat merasa dirugikan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat II selaku Kreditur, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar;
2. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dan jelaskan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020, Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sejak jatuh tempo tanggal 17 November 2020 sampai dengan saat ini dengan tunggakan kewajiban Pembayaran Angsuran ± 26 (dua puluh enam) Bulan ditambah dengan denda sebesar Rp599.940.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);
3. Bahwa kemudian jelas dan tidak terbantahkan berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ yang menjadi Objek Jaminan Fidusia telah tidak dikuasai oleh Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan angka 2 dan 3 tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan yang paling dirugikan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 adalah Tergugat II bukan Penggugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah pihak yang paling dirugikan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 sedangkan Penggugat bukan pihak yang dirugikan, maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II;
6. Bahwa selanjutnya karena Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menyatakan Gugatan



Penggugat adalah Gugatan Yang Tidak Memiliki Dasar Hukum dan selanjutnya berkenan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penguat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (*ERROR IN PERSONA*).

1. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan cermati dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penguat, Penguat merasa sangat dirugikan terhadap adanya Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat kepada Penguat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 halaman 2, angka 4 halaman 3, angka 6 halaman 4, angka 7 halaman 4 dan angka 10 Halaman 5 sampai dengan 6 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Angka 1 halaman 2

"...Pada tanggal 15 April 2019 Tergugat I mengirimkan uang kepada Penguat dan Tergugat I meminta Penguat untuk mentrasfer uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada I Komang Ngurah Wirawan..."

Angka 4 halaman 3

"...Tergugat I meminta kesediaan Penguat untuk kembali membantu menandatangani Restruktur Perjanjian Kredit yang diusulkan Tergugat II..."

Angka 6 halaman 4

"...secara Fakta mobil Innova Venture DK 1212 OQ telah digadaikan Tergugat I dan sekarang berada ditangan Tergugat III..."

Angka 7 halaman 4

"... Tergugat III sepakat untuk melanjutkan sisa angsuran kredit sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah)..."

Angka 10 Halaman 5 sampai dengan 6

"...Mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ berada ditangan Turut Tergugat..."

2. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, adapun perbuatan-perbuatan Tergugat II melakukan upaya-upaya penagihan angsuran kepada Penguat adalah karena Tergugat II adalah pihak yang paling dirugikan sehubungan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Debitur dan Tergugat II selaku Kreditur;

3. Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat serta menimbang Tergugat II adalah pihak yang paling dirugikan akibat adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat II selaku Kreditur maka adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada Penggugat menarik Tergugat II dalam Gugatan a quo;
4. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah pihak yang paling dirugikan dalam Perkara ini, maka adalah sangat tidak berdasar Penggugat menarik PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Tergugat II dalam Gugatan yang diajukan Penggugat, seharusnya sebagai Debitur dari Tergugat II seharusnya Penggugat harus bertanggungjawab terhadap Perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat bukan menarik PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Tergugat II dalam Gugatan a quo;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*) dan selanjutnya berkenan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa hal-hal yang Tergugat II telah uraikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 sampai dengan angka 3 halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang pada intinya menyatakan "...ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 oleh Penggugat adalah untuk keperluan Tergugat I dalam menjalankan usaha Tergugat I...", adapun alasan-alasan dan dasar hukum Tergugat II menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa Penggugat dengan dengan sadar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II untuk kepentingan Penggugat melakukan pembelian atas kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ secara kredit (mengangsur) hal tersebut dibuktikan dengan Penggugat telah menandatangani dan selanjutnya mengajukan kepada Tergugat II Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019;

3.2. Bahwa kemudian setelah ditandatanganinya dan diajukannya Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019 oleh Penggugat selaku Pemohon Kredit kepada Tergugata II, selanjutnya atas permohonan tersebut Tergugat II melakukan proses analisa kredit termasuk namun tidak terbatas pada survey, verifikasi data dan konfirmasi kepada Penggugat;

3.3. Bahwa adapun hasil survey, verifikasi data dan konfirmasi yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat ditemukan Fakta-fakta sebagai berikut:

3.3.1. Identitas Pemohon Kredit *in casu* Penggugat:

Nama : Bagus Santa Wardana
Nomor Induk : 5104012104840001
Kependudukan
Alamat sesuai : Puri Candra Asri B40 Batubulan,
Identitas RT/RW 000/000, Kelurahan Batu
Bulan, Kecamatan Sukawati,
Gianyar, Bali
Alamat tinggal : Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW
000/000, Kelurahan Banyuasri,
Kecamatan Buleleng, Buleleng, Bali
Agama : Hindu
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Nama Ibu Kandung : NI MADE SUTARMIASIH
Nomor NPWP : 737762583907000
Nomor Kartu : 5108061801120015
Keluarga

3.3.2. Identitas Alamat Tinggal Pemohon Kredit *in casu* Penggugat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Tahunan:

Letak Objek Pajak : Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW
000/000, Kelurahan Banyuasri,

Alamat Wajib Pajak : Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW
000/000, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan Buleleng, Buleleng, Bali
Nomor Objek Pajak : 510806010300304520
Nama : DR I GD WARDANA MSI

3.3.3. Rekening Tabungan Pemohon Kredit *in casu* Penggugat

Nama Bank : Bank Central Asia KCP Sanur Raya
Nomor Rekening : 6700332266
Nama Pemilik : Bagus Santa Wardana

Rekening
Alamat Pemilik : Puri Candra Asri B40 Batubulan,
Rekening RT/RW 000/000, Kelurahan Batu
Bulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar,
Bali

3.3.4. Identitas Usaha Pemohon Kredit *in casu* Penggugat

Nama Usaha : Car Trans Bali
Alamat Usaha : Puri Candra Asri B40 Batubulan, RT/RW
000/000, Kelurahan Batu Bulan,
Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali / Jalan
Pantai Lingga No 12 A, RT/RW 000/000,
Kelurahan Banyuasri, Kecamatan
Buleleng, Buleleng, Bali
Jenis Industri : Jasa Perjalanan Wisata
Jabatan : Pemilik
Tahun Mulai : 2015

Usaha
Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, Usaha Pemohon Kredit *in casu* Penggugat diketahui pula oleh Lurah Banyuasri pada
Keluarahan Banyuasri sebagaimana dimaksud dalam Surat
Keterangan Nomor: 1998/07/IV/2018 tertanggal 22 Oktober
2018.

3.4. Bahwa oleh karena hasil survey, verifikasi data dan konfirmasi yang
dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat telah sesuai dengan
fakta-fakta dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Tergugat II,
selanjutnya antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat II selaku
Kreditur telah setuju dan sepakat untuk menandatangani dan memaraf
Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut telah didokumentasikan oleh Tergugat II;

3.5. Bahwa berdasarkan dokumen yang Tergugat II miliki sampai dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tanggal 10 Juni 2020, 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ masih dikuasai oleh Penggugat;

3.6. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dan jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Penggugat dengan sadar telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sebanyak 10 kali angsuran, sehingga adalah sangat jelas dan nyata Penggugat mengakui adanya hubungan hukum hutang-piutang antara Pengugat dengan Tergugat II;

3.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas dan tidak terbantahkan Bagus Santa Wardana *in casu* Penggugat adalah Pemohon Kredit/Debitur dari Tergugat II, sehingga dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan "...ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 oleh Penggugat adalah untuk keperluan Tergugat I dalam menjalankan usaha Tergugat I..." adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

4. Bahwa perlu Tergugat II menjelaskan dan menerangkan dengan tegas dan lengkap fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat sehubungan dengan disetujui, disepakati, ditandatangani dan diparafnya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a) Uraian Barang

Nama Kendaraan : TOYOTA-INNOVA-VENTURER 2.4 AT
Bermotor
Type dan Jenis : TOYOTA / MPV
Nomor Rangka : MHFAB3EM8K0012724
Nomor Mesin : 2GDC558313
Nomor polisi : DK 1212 OQ
Tahun : 2019
Warna : Hitam Metalik
Kondisi : Baru

b) Fasilitas Pembiayaan

Harga Barang : Rp487.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka : Rp110.706.000,00
Nilai Pembiayaan : Rp392.808.250,00
c) Tingkat Suku Bunga

Tingkat Suku Bunga : 9.91% Per tahun

Flat
d) Jangka waktu

Jangka Waktu : 46 Bulan
e) Angsuran

Banyaknya Angsuran : 46 Angsuran
Besar Angsuran/Bulan : Rp11.782.000,00
Pembayaran Setiap : 17

Tanggal
f) Denda

Denda Keterlambatan : 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak

5. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah berhutang (Pokok Hutang + Bunga) kepada Tergugat II sebesar Rp541.972.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp11.782.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 17 setiap bulannya selama 46 (empat puluh enam) kali/perbulan;
6. Bahwa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam angka 4 (empat) diatas, Penggugat telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ (selanjutnya disebut "Objek Jaminan") sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn Notaris di Kota Denpasar;
7. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas selanjutnya Objek Jaminan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali;

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Pandemi Virus (*Covid-19*) yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Penggugat selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Penggugat dengan sadar telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada Tergugat II kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur telah sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301, yang pada intinya Penggugat dan Tergugat II sepakat untuk melakukan restrukturisasi dengan *rescheduling* kewajiban Debitur *In Casu* Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Total Sisa Nilai Pembiayaan :
 - a. Sisa Nilai Pembiayaan : Rp328.153.656,00
 - b. Sisa Bunga : Rp95.998.344,00
 - Total Sisa Nilai Pembiayaan : Rp424.152.000,00
2. Jangka Waktu :
Sisa Jangka Waktu Pembiayaan : 36 Bulan
3. Angsuran :
 - a. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran : 17 Setiap Bulannya
 - b. Pembayaran Angsuran Pertama : 17-11-2020
 - c. Pembayaran Angsuran Terakhir : 17-11-2023
9. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 (Selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

a) KESEPAKATAN MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA

Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan (*dwang*) telah sepakat dan menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan, hal ini dibuktikan dengan Tergugat II dengan Penggugat menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan.

b) KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN

Bahwa Tergugat II dengan Penggugat adalah subjek hukum yang tidak termasuk dalam Pasal 1330 KUHPerdata, sehingga antara



Tergugat II dengan Penggugat berwenang untuk membuat, menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan

c) **SUATU POKOK PERSOALAN TERTENTU**

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan jelas Penggugat telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat II untuk membiayai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1333 KUHPerdata.

d) **SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG**

Bahwa isi dan tujuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani dan diparaf oleh Tergugat II dan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (1335 jo 1337 KUHPerdata).

Selanjutnya karena Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga dan oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan *a quo* menjadi Undang-undang bagi Tergugat II dan Penggugat, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

10. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 halaman 4 yang pada intinya menyatakan “...Tergugat II meminta Tergugat III membuat surat pernyataan kepada Penggugat yang kalimat dan isinya ditentukan oleh Tergugat II sehingga terbitlah Surat Pernyataan tanggal 30 Juni 2020...” adapun alasan-alasan dasar hukum Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

10.1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui, disepakati dan



ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, sehingga antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum apapun;

10.2. Bahwa Tergugat II tidak mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat III, lagipula apabila Penggugat dan Tergugat III sepakat terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat II akan dilunasi oleh Tergugat III karena Objek Jaminan dikuasai oleh Tergugat III (*vide dalil Penggugat angka 6 halaman 4*) maka membuat Surat Pernyataan tersebut bukan termasuk syarat yang ditentukan oleh Tergugat II;

10.3. Bahwa selanjutnya oleh karena dengan sadar Pengugat telah mengalihkan Objek Jaminan yang telah dibebankan Jaminan Fidusia tanpa ada persetujuan tertulis dari Tergugat II, maka Perbuatan Penggugat termasuk kategori Tindak Pidana Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 36 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 12 sampai dengan angka 13 halaman 6 sampai dengan 7 yang pada intinya menyatakan *"...Penggugat dirugikan dengan lahirnya perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah kesesatan (dwaling) penipuan (bedrog) sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1321 KUHPerdata, adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sehingga tidak sah dan patut dibatalkan..."*, adapun alasan-alasan dan dasar hukum Tergugat II menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

11.1. Bahwa Tergugat II tegaskan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II untuk melakukan pembelian atas kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ secara kredit (mengangsur) hal tersebut dibuktikan dengan Penggugat telah menandatangani dan mengajukan Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019;

11.2. Bahwa berdasarkan data yang Tergugat II miliki, Agus Suprianta dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor: 510306131086001 yang beralamat di Jl. Tibungsari No.72 Br Kwanji, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara *In Casu* Tergugat I adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Penggugat yang bekerja di Car Trans Bali yang beralamat di Puri Candra Asri B40 Batubulan, RT/RW 000/000, Kelurahan Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali / Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW 000/000, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Buleleng, Bali;

- 11.3. Bahwa selanjutnya adapun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Pemberi Fidusia tercatat atas nama Agus Suprianta *In Casu* Tergugat I adalah berdasarkan Surat Nomor: 052/CTB/V/2019 Perihal: Surat Pernyataan Atas Nama BPKB Mobil tertanggal 8 Mei 2019 yang ditandatangani selanjutnya diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Surat Pernyataan Beda Nama Kontrak dan BPKB tertanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
- 11.4. Bahwa perlu kembali Tergugat II tegaskan dan jelaskan Perjanjian Pembiayaan telah bersesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dan oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan a quo menjadi Undang-undang bagi Tergugat II dan Penggugat *vide angka 9 Dalam Pokok Perkara*;
- 11.5. Bahwa oleh karena Penggugat dengan sadar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II dan Penggugat telah sadar dan mengetahui Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Pemberi Fidusia tercatat atas nama Agus Suprianta *In Casu* Tergugat I dan mengingat Perjanjian Pembiayaan telah bersesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dan oleh karenanya dalil Penggugat yang *"...Penggugat dirugikan dengan lahirnya perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah kesesatan (dwaling) penipuan (bedrog) sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1321 KUHPerdara, adalah bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sehingga tidak sah dan patut dibatalkan..."*, adalah dalil yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada;
12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 halaman 8 sampai dengan halaman 9 yang pada intinya menyatakan, *"... akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dengan memanipulasi, melakukan penipuan dan melakukan Tindakan-*

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tekanan serta ancaman adalah perbuatan melawan hukum..."
karena Faktanya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Penggugat dan Tergugat I hal tersebut dibuktikan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya antara lain sebagai berikut:

a) Angka 6 Halaman 4

"... Fakta Mobil Innova Venturer DK 1212 OQ telah digadaikan Tergugat I dan sekarang berada di Tergugat III ..."

b) Angka 10 Halaman 5 sampai dengan 6

"...Mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ berada ditangan Turut Tergugat..."

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah jelas dan tidak terbantahkan perbuatan Penggugat dan Tergugat I telah tidak menguasai Objek Jaminan justru perbuatan Penggugat dan Tergugat I yang telah mengalihkan Objek Jaminan kepada Tergugat III selanjutnya kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II adalah perbuatan yang bersesuaian dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 36

"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana

"1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Selanjutnya terhadap Tergugat III dan Turut Tergugat yang menerima gadai dari Penggugat dan/atau Tergugat III adalah perbuatan yang bersesuaian dengan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 480 KUHPidana

"Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;"

Bahwa oleh karena telah diakui sendiri oleh Penggugat dan Tergugat I telah mengalihkan Objek Jaminan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat serta mengingatkan Tergugat II telah melakukan survey, verifikasi data dan konfirmasi terhadap Penggugat (*Vide angka 3 Dalam Pokok Perkara*) dan Objek Jaminan telah dibebankan Jaminan Fidusia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali (*Vide angka 6 dan 7 Dalam Pokok Perkara*), sehingga yang melakukan Perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat bukan Tergugat II, selanjutnya adalah sangat tidak berdasar, sangat mengada-ada dan patut dikesampingkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan/atau Tergugat I diduga telah mengalihkan Objek Jaminan selanjutnya Tergugat II telah membuat Pengaduan di Kepolisian Daerah Bali terkait dengan dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Fidusia dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan/atau Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Penggugat dan/atau Tergugat I tercatat dengan Laporan Informasi Nomor: LI/30/VIII/2022/Subdit II tertanggal 10 Agustus 2022;
14. Bahwa perlu Tergugat II jelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perlu Tergugat II tegaskan perbuatan-perbuatan Tergugat II untuk melakukan penagihan terhadap Pengugat sebagaimana dalil penggugat pada angka 4 halaman 3, angka 5 halaman 3 dan angka 10 halaman 5 adalah karena Penggugat merupakan Debitur daripada Tergugat II yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 47 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 47 ayat 1

“Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.”

15. Bahwa kembali lagi Turut Tergugat II tegaskan sehubungan dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur, Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Angsuran kepada Tergugat II sejak jatuh tempo tanggal 17 November 2020 sampai dengan saat ini dengan tunggakan kewajiban Pembayaran Angsuran ± 26 (dua puluh enam) Bulan ditambah dengan denda sebesar Rp599.940.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) adapun Objek Jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat II adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ, selanjutnya oleh karena Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan Pembayaran Angsuran kepada Tergugat II, Objek Jaminan telah dibebankan Jaminan Fidusia dan Tergugat II tidak menguasai Objek Jaminan maka adalah sangat tidak berdasar Penggugat untuk memohonkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Jaminan Perjanjian Pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ, sehingga dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut “Penggugat Rekonvensi” mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut “Tergugat Rekonvensi”;
2. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Ekspesi dan Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi perihal Cidera Janji/Wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kualifikasi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi berbeda namun karena antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi saling berkaitan secara langsung maka untuk memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi melakukan pembelian atas kendaraan bermotor roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ secara kredit (mengangsur) sebagaimana dimaksud dalam Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019;
5. Bahwa kemudian setelah ditandatanganinya Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019 oleh Tergugat Rekonvensi selaku Pemohon Kredit dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah melakukan proses analisa kredit termasuk namun tidak terbatas pada survey, verifikasi data dan konfirmasi kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa adapun hasil survey, verifikasi data dan konfirmasi yang dilakukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi ditemukan Fakta-fakta sebagai berikut:

a) Identitas Pemohon Kredit *in casu* Tergugat Rekonvensi

Nama	:	Bagus Santa Wardana
Nomor	Induk	: 5104012104840001
Kependudukan		
Alamat	sesuai	: Puri Candra Asri B40 Batubulan,
Identitas		RT/RW 000/000, Kelurahan Batu
		Bulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar,
		Bali
Alamat tinggal	:	Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW
		000/000, Kelurahan Banyuasri,
		Kecamatan Buleleng, Buleleng, Bali
Agama	:	Hindu
Status Perkawinan	:	Belum Kawin
Kewarganegaraan	:	WNI
Nama Ibu Kandung	:	NI MADE SUTARMIASIH
Nomor NPWP	:	737762583907000

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu : 5108061801120015

Keluarga

b) Identitas Alamat Tinggal Pemohon Kredit *in casu* Tergugat Rekonvensi

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan:

Letak Objek Pajak : Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW 000/000, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan Buleleng, Buleleng, Bali

Alamat Wajib Pajak : Jalan Pantai Lingga No 12 A, RT/RW 000/000, Kelurahan Banyuasri,

Kecamatan Buleleng, Buleleng, Bali

Nomor Objek Pajak : 510806010300304520

Nama : DR I GD WARDANA MSI

c) Rekening Tabungan Pemohon Kredit *in casu* Tergugat Rekonvensi

Nama Bank : Bank Central Asia KCP Sanur Raya

Nomor Rekening : 6700332266

Nama Pemilik : Bagus Santa Wardana

Rekening

Alamat Pemilik : Puri Candra Asri B40 Batubulan,

Rekening RT/RW 000/000, Kelurahan Batu

Bulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar,

Bali

d) Identitas Usaha Pemohon Kredit *in casu* Tergugat Rekonvensi

Nama Usaha : Car Trans Bali

Alamat Usaha : Puri Candra Asri B40 Batubulan, RT/RW

000/000, Kelurahan Batu Bulan,

Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali / Jalan

Pantai Lingga No 12 A, RT/RW 000/000,

Kelurahan Banyuasri, Kecamatan

Buleleng, Buleleng, Bali

Jenis Industri : Jasa Perjalanan Wisata

Jabatan : Pemilik

Tahun Mulai : 2015

Usaha

Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan, Usaha Pemohon

Kredit *in casu* Tergugat Rekonvensi diketahui pula oleh Lurah

Banyuasri pada Kelurahan Banyuasri sebagaimana dimaksud

dalam Surat Keterangan Nomor: 1998/07/IV/2018 tertanggal 22

Oktober 2018.

7. Bahwa oleh karena hasil survey, verifikasi data dan konfirmasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi, selanjutnya antara Tergugat Rekonvensi selaku Debitur dan Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur telah setuju dan sepakat untuk menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 yang mana pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut telah didokumentasikan oleh Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dan setuju untuk menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228, adapun fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a) Uraian Barang

Nama Kendaraan : TOYOTA-INNOVA-VENTURER 2.4 AT
Bermotor
Type dan Jenis : TOYOTA / MPV
Nomor Rangka : MHFAB3EM8K0012724
Nomor Mesin : 2GDC558313
Nomor polisi : DK 1212 OQ
Tahun : 2019
Warna : Hitam Metalik
Kondisi : Baru

b) Fasilitas Pembiayaan

Harga Barang : Rp487.000.000,00
Uang Muka : Rp110.706.000,00
Nilai Pembiayaan : Rp392.808.250,00

c) Tingkat Suku Bunga

Tingkat Suku Bunga : 9.91% Per tahun
Flat

d) Jangka waktu

Jangka Waktu : 46 Bulan

e) Angsuran

Banyaknya Angsuran : 46 Angsuran
Besar Angsuran/Bulan : Rp11.782.000,00
Pembayaran Setiap : 17

Tanggal

f) Denda

Denda Keterlambatan : 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas Tergugat Rekonvensi telah berhutang (Pokok Hutang + Bunga) kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp541.972.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp11.782.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 setiap bulannya selama 46 (empat puluh enam) kali/perbulan;
10. Bahwa sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan Pengugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam angka 8 (delapan) diatas, Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ (selanjutnya disebut "Objek Jaminan") sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn Notaris di Kota Denpasar;
11. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas selanjutnya Objek Jaminan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali;
12. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tanggal 17 Mei 2019, Tergugat Rekonvensi hanya melakukan Pembayaran Angsuran kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 10 kali Pembayaran Angsuran kepada Penggugat Rekonvensi selanjutnya karena Pandemi Virus (*Covid-19*) yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Tergugat Rekonvensi kemudian pada tanggal 28 April 2020 Tergugat Rekonvensi dengan sadar telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada Tergugat II kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur dan Tergugat Rekonvensi selaku Debitur telah sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk melakukan restrukturisasi dengan *rescheduling* Pembayaran Angsuran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total Sisa Nilai Pembiayaan :
 - a. Sisa Nilai Pembiayaan : Rp328.153.656,00
 - b. Sisa Bunga : Rp95.998.344,00
 - Total Sisa Nilai Pembiayaan : Rp424.152.000,00
2. Jangka Waktu :
Sisa Jangka Waktu Pembiayaan : 36 Bulan
3. Angsuran :
 - a. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran : 17 Setiap Bulannya
 - b. Pembayaran Angsuran Pertama : 17-11-2020
 - c. Pembayaran Angsuran Terakhir : 17-11-2023
13. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 (Selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

a) KESEPAKATAN MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan sadar dan tanpa adanya paksaan (*dwang*) telah sepakat dan menyetujui seluruh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan, hal ini dibuktikan dengan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan.

b) KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah subjek hukum yang tidak termasuk dalam Pasal 1330 KUHPdata, sehingga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berwenang untuk membuat, menandatangani dan memaraf Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan.

c) SUATU POKOK PERSOALAN TERTENTU

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan jelas Tergugat Rekonvensi telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat I untuk membiayai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT,



Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1333 KUHPerdara.

d) SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG

Bahwa isi dan tujuan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan Addendum Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani dan diparaf oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (1335 jo 1337 KUHPerdara).

Selanjutnya karena Perjanjian Pembiayaan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dan oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan *a quo* menjadi Undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdara

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

14. Bahwa pada dasarnya antara Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur dan Tergugat Rekonvensi selaku Debitur telah sepakat terkait dengan Peristiwa Cidera Janji dan Akibat Hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a dan Pasal 9 Huruf a angka 1 dan Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9 Huruf a dan Pasal 9 Huruf a angka 1

a) Menyimpang dari apa yang ditentukan jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, kreditur berhak sewaktu waktu menghentikan dan memutuskan perjanjian....dst....Dalam hal menghentikan dan memutuskan perjanjian pembiayaan dan kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan (somasi).dst....seluruh jumlah terutang yang timbul kepada kreditur menjadi wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal Debitur



lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu atau lebih dari kejadian dibawah ini:

1. Debitur tidak melakukan pembayaran Angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran Angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah Angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktu saja.

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2

1. Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;
2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.

15. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah sepakat apabila Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan Objek Pembiayaan/Objek Jaminan Fidusia dengan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

"*PARA PIHAK sepakat, bilamana setelah pemberian penundaan pembayaran (Grace Period), dan dimulainya kewajiban pembayaran angsuran yang pertama, Debitur tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan, maka Debitur wajib untuk menyerahkan Objek Pembiayaan/Objek Jaminan Fidusia dengan secara sukarela kepada Kreditur*"

16. Bahwa setelah ditandatanganinya Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020, Tergugat Rekonvensi telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sejak angsuran pertama tanggal 17 November 2020 sampai dengan saat ini dengan tunggakan kewajiban Pembayaran Angsuran ± 26 (dua puluh enam) Bulan ditambah dengan denda sebesar Rp599.940.800,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

17. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan dan sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sehubungan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan Pembayaran Angsuran kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik telah melakukan upaya untuk memperingatkan Tergugat Rekonvensi agar segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Pembiayaan a quo dengan cara sebagai berikut:

- a) Menghubungi Tergugat Rekonvensi melalui telepon (*telecoll*);
- b) Mengunjungi domisili Tergugat sesuai dengan alamat yang tertuang di perjanjian;
- c) Mengirimkan Surat Nomor: 503202011003095, Perihal: Surat Peringatan, tertanggal 25 November 2020;
- d) Mengirimkan Surat Nomor: 503SPT202012002210, Perihal: Surat Peringatan Terakhir, tertanggal 2 Desember 2020;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang telah Penggugat uraikan pada angka 16 (enam belas) diatas dan memperhatikan Pasal 9 Huruf a dan Pasal 9 Huruf a angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 (*vide angka 14 Dalam Rekonvensi*) dan serta berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi, oleh karena adanya Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yaitu dengan rincian sebagai berikut:



a) Kerugian Materiil

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah seluruh Jumlah Terutang Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 (*vide angka 14 Dalam Rekonvensi*) adapun Defenisi Jumlah Terutang diatur dalam Pasal 2 huruf J Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"Jumlah Terutang adalah seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya"

Selanjutnya adapun Jumlah Terutang Tergugat Rekonvensi yang harus Tergugat Rekonvensi bayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan	Denda Keterlambatan	Jumlah Terutang
Rp424.152.000,00	Rp293.608.800,00	Rp717.760.800,00

b) Kerugian Immateriil:

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena adanya Gugatan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu yang cukup besar dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut:

- Biaya konsultasi kepada Penasehat Hukum;
- Biaya Kertas;
- Biaya Tinta;
- Biaya Bea Materai;
- Jam Kerja Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance;
- Akomodasi Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance.

Yang mana apabila diperhitungkan dengan uang akan bernilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Terugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan Objek Jaminan kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019, Pasal 2 Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 dan Pasal 15 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 9 huruf b angka 1 dan 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019

- 1. Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Agunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian;*
- 2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah Terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.*

Pasal 2 Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020

"PARA PIHAK sepakat, bilamana setelah pemberian penundaan pembayaran (Grace Period), dan dimulainya kewajiban pembayaran angsuran yang pertama, Debitur tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan, maka Debitur wajib untuk menyerahkan Objek Pembiayaan/Objek Jaminan Fidusia dengan secara sukarela kepada Kreditur"

Pasal 15 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

- 1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*



- 2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3) *Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- 1) *Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
 - a) *pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*
 - b) *Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.*
 - c) *.....dst.....*

21. Bahwa agar Penggugat Rekonvensi tidak mengalami kerugian berlarut-larut sehubungan dengan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan serta mengingat dasar hukum yang Penggugat Jelaskan pada angka 20 (dua puluh) diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki Hak Eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ apabila Tergugat Rekonvensi atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan autentik, maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019;
3. Menyatakan Sah dendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019;
3. Menyatakan Sah Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020;
4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn Notaris di Kota Denpasar adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 14 Juni 2019 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Glanyar membacakan Putusan dalam Perkara ini;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ;

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki Hak Eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ apabila Tergugat Rekonvensi atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan eksepsi dan jawaban tertanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, pada pokoknya menyatakan tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus suatu perkara/gugatan.
 2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo yang didaftarkan oleh PENGGUGAT pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Hal tersebut disebabkan karena Gugatan PENGGUGAT bukanlah merupakan Kompetensi daripada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
 3. Bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan didaftarkan oleh PENGGUGAT a quo telah menarik beberapa pihak ke dalam Gugatannya sebagai pihak TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT
 4. Bahwa menarik para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang menjadi pihak di dalam perkara a quo faktanya Para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
 5. Bahwa TERGUGAT I dalam perkara a quo digugat oleh PENGGUGAT yang berdomisili di Kabupaten Badung, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT sama-sama berdomisili di Kota Denpasar dan hanya TERGUGAT II yang berdomisili di Kabupaten Gianyar. Kemudian bila dilihat dasar hukumnya berdasarkan ketentuan pengajuan Gugatan untuk Objek Sengketa Benda

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



bergerak, haruslah melalui Pengadilan di tempat Benda bergerak tersebut berada. Bila mencermati dalil posita gugatan PENGUGAT, jelas menerangkan bahwa Objek Sengketa yaitu sebuah kendaraan bermotor roda 4 berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT sudah nyata beralamat di Kota Denpasar, dalam hal ini masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah dan mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (N.O) karena Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

2. Eksepsi Error In Persona

7. Bahwa TERGUGAT III tidak mengenal PENGUGAT serta TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT, dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT pun telah jelas dan terang permasalahan hukum atas perkara a quo adalah sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT I, sedangkan TERGUGAT III tidak mengetahui secara spesifik sengketa yang dialami oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT II

8. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Halaman 117-119) mengklasifikasikan error in persona menjadi:

- a. Diskualifikasi in person Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.
2. Tidak cakap melakukan Tindakan hukum Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan Tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

- b. Salah sasaran pihak yang digugat. Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Atau, menggugat Perseroan Terbatas ("PT") yang belum mendapat



pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya

- c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat

9. Bahwa dalam gugatan aquo PENGUGAT salah sasaran dan tidak tepat melibatkan TERGUGAT III sebagai Pihak dalam sengketa a quo karena pada prinsipnya PENGUGAT dengan TERGUGAT III tidak memiliki hubungan hukum dan perjanjian kredit yang dijadikan obyek gugatan ini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT I bukan dengan TERGUGAT III., maka berdasarkan hal tersebut TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat memutuskan Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa TERGUGAT III tidak pernah kenal dengan PENGUGAT sebelumnya, TERGUGAT III tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT selama ini;
3. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil gugatan PENGUGAT yang menyatakan bila TERGUGAT I menggadaikan Objek Sengketa kepada TERGUGAT III;
4. Bahwa dengan tegas TERGUGAT III menyatakan tidak pernah kenal dengan PENGUGAT dan TERGUGAT II;
5. Bahwa di awal tahun 2019 TERGUGAT I mengajak TERGUGAT III untuk menjalankan bisnis Percetakan milik TERGUGAT I yang menurut TERGUGAT I bisnis tersebut akan bekerjasama dengan proyek-proyek Pemkab Badung
6. Bahwa di tanggal 3 Mei Tahun 2019 telah terjadilah kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama bagi hasil antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dengan penyertaan modal yang diberikan oleh TERGUGAT III sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT I berupa: 2 buah SHM: SHM No. 15033 Luas 215 m2 atas nama I Gusti Ngurah Oka dan SHM No. 3581 Luas 966 m2 atas nama I Nyoman Wira, BPKB asli mobil Toyota Kijang dengan plat L 1735 WX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Andika Candra Kus Wahyudi dan 1 unit mobil innova reborn tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1212 OQ atas nama Agus Suprianta;

7. Bahwa TERGUGAT III telah melihat dokumen-dokumen asli seluruh barang yang dijadikan jaminan oleh TERGUGAT I tersebut dan TERGUGAT III menyatakan benar dan terpercaya atas seluruh jaminan yang diberikan oleh TERGUGAT I tersebut;
8. Bahwa ternyata tanpa diduga, pada tanggal 17 Agustus 2019, tiba-tiba saja Halaman 8 dari 12 Halaman TERGUGAT III menerima SOMASI dari TERGUGAT I melalui Kuasa Hukumnya yang berkantor di SATYA LAW OFFICE, dan dari ketiga nama Kuasa Hukum TERGUGAT I terdapat nama TURUT TERGUGAT sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT I;
9. Bahwa atas SOMASI tersebut, TERGUGAT III sangat kaget dan bingung karena TERGUGAT III dituduh belum mengembalikan seluruh Jaminan atas perjanjian bisnis dengan TERGUGAT I tertanggal 3 Mei tahun 2019, yang nyata-nyata faktanya bahwa TERGUGAT I lah yang belum menyelesaikan Prestasinya kepada TERGUGAT III dengan tidak lagi menyerahkan keuntungan bersih setiap bulannya yang telah disepakati sesuai perjanjian bagi hasil tersebut;
10. Bahwa TERGUGAT III melayangkan Somasi balik kepada TERGUGAT I agar mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diberikan beserta keuntungan yang diperoleh atas bisnis tersebut, namun karena telah dilakukan pertemuan dan tidak menemui titik tengah, maka TERGUGAT III dengan tulus ikhlas mau menerima permohonan TERGUGAT I untuk mengembalikan modal usaha saja yang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan TERGUGAT III akan mengembalikan seluruh barang benda bergerak berupa jaminan atas modal usaha tersebut;
11. Bahwa di tanggal 12 September Tahun 2020 TERGUGAT III telah menyudahi hubungan hukum dengan TERGUGAT I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Jaminan uang dan barang kepada TERGUGAT I pada tanggal 7 Juli 2021. Seluruh jaminan berupa SHM dan Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta / TERGUGAT I telah diserahkan secara lengkap dan dalam keadaan yang baik, utuh seperti semula dijaminakan terkhusus Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta telah diserahkan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I pada tanggal 12 September 2020;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 7 Juli 2021 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu unit Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta dalam keadaan baik.
- 2) Asli Sertifikat Hak Milik No. 1415, kel. Banyuning, luas 200 M2, a/n Drs. Wayan Mundra
- 3) Asli Sertifikat Hak Milik No. 1783/Seririt luas 192 M2 a/n Ktut Dunia.
- 4) Asli BPKB Sedan BMW tahun 2002 a/n I Made Panca Ariyana "PIHAK PERTAMA / TERGUGAT I telah menyerahkan sejumlah uang atas penyerahan Barang oleh TERGUGAT III sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) secara Transfer ke Akun Bank Milik TERGUGAT III." "Dengan telah dilakukannya Serah Terima tersebut di atas, maka TERGUGAT I dalam berita acara serah terima ini menerangkan dan menjamin tidak akan ada permasalahan hukum baik Pidana dan/atau Perdata terhadap TERGUGAT III yang berkaitan dengan serah terima ini, oleh Pihak-Pihak lain."

Bahwa atas penyerahan Satu unit Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta yang dilakukan TERGUGAT III kepada TERGUGAT I karena sebelumnya TERGUGAT I menyerahkan Satu unit Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta tersebut kepada TERGUGAT III sebagai Jaminan atas Penyertaan Modal yang dilakukan TERGUGAT III, dengan telah diserahkan Satu unit Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta kepada TERGUGAT I maka TERGUGAT III telah melepas diri atas tanggungjawab hukum terhadap unit Mobil tersebut dan TERGUGAT I menjamin secara hukum kepada TERGUGAT III bahwa TERGUGAT III telah tidak memiliki keterkaitan apapun secara hukum terhadap Satu unit Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta."

Berdasarkan uraian dari Berita Acara Serah Terima tersebut maka jelas dan terang TERGUGAT III tidak memiliki Hubungan Hukum dengan PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

13. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III akan melunasi biaya angsuran atas objek sengketa perkara a quo, karena TERGUGAT III tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT maupun TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang berkaitan dengan Objek Sengketa perkara a quo;
14. Bahwa sampai dengan jawaban gugatan ini TERGUGAT III sampaikan di persidangan ini, TERGUGAT III tidak pernah melihat, mengetahui, memakai dan memindahtangankan objek sengketa dalam perkara a quo kepada siapapun, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pun dan di waktu apapun terakhir yang diketahui TERGUGAT III Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ a/n Agus Suprianta berada dalam penguasaan TERGUGAT I sebagaimana telah diserahkan oleh TERGUGAT III pada tanggal 12 September 2020 selebihnya TERGUGAT III tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan dengan TERGUGAT I;

15. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban gugatan TERGUGAT III maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar dapat memberikan putusan dengan memutuskan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT III atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Dokumen mutasi Rekening Koran Bank BCA KCP Sanur Raya, atas nama Bagus Santa Wardana Periode Bulan April 2019 tertanggal 5 Mei 2021, Fotocopi dari Print out selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pemesanan No.221-JA 02040, tertanggal 15 April 2019 atas nama Bagus Santa Wardana Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Khusus Bagus Santa Wardana kepada PT.Mandiri Tunas Finance, tertanggal 21 Mei 2019 Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3A;
5. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5032000301 tanggal 10 Juni 2020 Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat III Tertanggal 21 Desember 2022, Nomor 025/Jawaban/MSP/XIII/2022 Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Fotokopi Tanda Terima Berkas dari PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 18 Juni 2020 kepada Bagus Santa Wardana Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Fotokopi Dokumen Statement of Accout tertanggal 18 Juni 2020 kepada Bagus Santa Wardana Fotocopi dari fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-6A;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kredit dari Administration Head PT. Mandiri Tunas Finance I Dewa Made Kharisma Sudewa, lampiran fotocopy identitas kendaraan Toyota Innova Venturer DK 1212 QQ, tertanggal 18 Juni 2020 Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6B;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 30 Juni 2020, H. Ahmad Barlian, S.sos kepada Bagus Santa Wardana Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan tertanggal 06 Oktober 2020 kepada Bagus Santa Wardana, Tembusan Yth. Mandiri Tunas Finance Cabang Gianyar dari Tergugat III Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
12. Fotokopi Kiriman pesan melalui media whatshaap tanggal 15 Agustus 2022, Nomor Whatshaap 62813-3990-3420 Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
13. Fotokopi Putusan Nomor : 38/Pid.B/2021/PN.Dps. tertanggal 01 April 2021, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
14. Fotokopi Putusan Nomor : 503/Pid.Sus/2021/PN.Dps. tertanggal 27 Agustus 2021, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-10A;
15. Fotokopi Kiriman pesan melalui media whatshaap tanggal 15 Agustus 2022, Nomor Whatshaap 62821-4542-1304, mengirimkan foto Surat Undangan klarifikasi dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Dokumen informasi Data Kendaraan Toyota Innova Venturer tahun 2019 DK 1212 QQ Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104012104840001 atas nama Bagus Santa Wardana, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II -2a;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 510806180112001 atas nama Kepala Keluarga I Gede Wardhana, Drs,MSI, tanggal 10 Januari 2014, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2b;
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 73.776.258.3-907.000 atas nama Bagus Santa Wardana, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2c;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan NOP : 51.08.060.103.003-0452.0, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2d;
6. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah NOP : 51.08.060.103.003-0452.0, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2e;
7. Fotokopi Foto Rumah tempat tinggal Bagus Santa Wardana yang beralamat di Jalan Pantai Lingga No 12A RT/RW 000/000, kelurahan Banyuasri, Kecamatan / Kabupaten Buleleng,Bali, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2f;
8. Fotokopi Rekapitulasi Tabungan Bank Central Asia Cabang Gianyar Nomor Rekening 6700332266 atas nama Bagus Santa Wardana, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2g;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 1998/07/IV/2018 tertanggal 22 Oktober 2018, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II-2h;
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II – 3a;
11. Fotokopi Foto Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II – 3b;

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama BPKB Mobil, Nomor : 052/CTB/V/2019, tertanggal 08 Mei 2019, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -4;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Kontrak dan BPKB, tertanggal 17 Mei 2019, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -5;
14. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor :3, tertanggal 03 Juni 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH.M.Kn. Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -6a;
15. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00075696.AH.05.01 Tahun 2019, tertanggal 14 Juni 2019, yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -6b;
16. Fotokopi Report Statement of Account atas nama Bagus Santa Wardana, Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5031900228, tertanggal 17 Mei 2019, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -7a;
17. Fotokopi 1 Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1450088898883 tercatat atas nama MTF Gianyar, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -7b;
18. Fotokopi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Grace Period) tertanggal 28 April 2020, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II -8;
19. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5032000301, tertanggal 10 Juni 2020, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -9;
20. Fotokopi Foto Bagus Santa Wardana menguasai Objek Pembiayaan, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II -10;
21. Fotokopi Report Statement of Account atas nama Bagus Santa Wardana, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 5032000301, tertanggal 10 Juni 2020, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -11;
22. Fotokopi Surat Peringatan Nomor : 503202011003095, tertanggal 25 Nopember 2020, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -12;
23. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor : 503SPT202012002210, tertanggal 02 Desember 2020, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -13;
24. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Masyarakat, tertanggal 10 Agustus 2022, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-II -14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor :
327/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tertanggal 07 Mei 2021, Fotocopi dari
Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-II -15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KADEK SULAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance sebagai sales marketing officer dari tahun 2015 hingga saat ini dengan tugas melakukan survey kerumah debitur dan melakukan analisa kredit terhadap setiap aplikasi yang masuk ke kantor cabang Gianyar;
 - Bahwa saksi telah melakukan survey ke rumah Penggugat di jalan Lingga Banyuasri Singaraja atas permohonan permbiyaayaan ke perusahaan tempat saksi bekerja. Dalam proses survey saksi memperoleh data yang diperoleh dari Penggugat seperti KTP, KK, NPWP, Rekening Tabungan dan foto kepemilikan rumah, foto rumah dan foto mobil;
 - Bahwa pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, Penggugat memiliki usaha jasa transport online dan penyewaan mobil bernama car trans;
 - Bahwa setelah disetujui permohonan pembiayaannya, Penggugat dan Tergugat II menandatangani perjanjian pembiayaan, dimana dalam perjanjian tersebut berisi klausul kendaraan yang dijaminkan adalah 1 (satu) unit TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T. Tahun 2019 atas nama AGUS SUPRIANTA dengan nomor kontrak 503200228 dengan nilai sejumlah Rp.487.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 46 bulan, angsuran pembayaran per bulan sejumlah Rp. 11.782.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua juta);
 - Bahwa alasan objek jaminan di BPKB dan STNK atas nama AGUS SUPRIANTA karena atas permintaan Penggugat sendiri agar surat-surat kendaraan tersebut atas nama AGUS SUPRIANTA dengan menggunakan form survey dari perusahaan, kemudian menandatangani form surat pernyataan dan surat yang diberikan tentang perbedaan nama pemohon di STNK dan BPKB;
 - Bahwa perjanjian pembiayaan Nomor 5031900288 tanggal 17 Mei 2019 telah dilakukan addendum dengan restrukturisasi kredit karena terdapat permohonan dari Penggugat untuk penangguhan pembayaran selama 1 (satu) tahun karena adanya pandemi Covid 19 berdasarkan dari surat permohonan yang dibuat Penggugat tentang penundaan kewajiban pembayaran;

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit adalah foto selfie (swafoto) nasabah dengan mobil yang tertera dengan di sistem, bila tidak ada foto selfie dengan kendaraan/mobil yang tertera dalam kredit / objek jaminan maka tidak dapat diajukan restrukturisasi;
 - Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak sepuluh kali angsuran;
 - Bahwa berdasarkan sistem yang tercatat di perusahaan, Penggugat terakhir kali melakukan pembayaran pada tanggal 27 Maret 2020;
 - Bahwa pokok hutang Penggugat adalah sejumlah Rp. 424.152.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan denda sebesar Rp. 735.600,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2020 objek jaminan tersebut masih dalam penguasaan Penggugat dan sampai saat ini sama sekali tidak ada itikad Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran;
2. Saksi YUDHA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance sebagai kolektor penagihan dengan tugas pokok apabila nasabah terlambat membayar sepuluh hari ada SP1 diantar wajib ke rumah debitur;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penagihan dengan memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu SP 1 pada tanggal 25 November 2020 dan SP terakhir pada tanggal 2 Desember 2020 ke rumah Penggugat di Jalan Lingga No. 12A Singaraja;
 - Pada saat membawa surat peringatan pertama, saksi tidak bertemu dengan Penggugat dan rumah dalam keadaan terkunci, dimana surat tersebut akhirnya disimpan dulu oleh saksi. Kemudian saksi datang lagi ke rumah Penggugat dengan memberikan surat peringatan terakhir dan bertemu orang tua Penggugat dan mengatakan "*anak saya tidak ada di rumah*", lalu saksi tanya "*dimana anaknya?*" lalu Ibu Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat ada di Denpasar. Lalu saksi menyampaikan bahwa "*ini bu ada surat peringatan dari mandiri untuk kredit mobilnya*";
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat TOYOTA INOVA-VENTURER 2.4.A/T. Tahun 2019 di rumah Penggugat selama dua kali mengirimkan surat peringatan;
 - Bahwa sisa hutang Penggugat adalah Rp. 424.152.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan denda Rp.293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I KOMANG WIDIA AGUS SUKIARDINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance sebagai collection man sejak 2011;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan ke Penggugat sebagai collection man dengan memberikan surat peringatan pertama dan surat peringatan terakhir sesuai tugas collector dan pernah juga melakukan penagihan melalui telepon;
- Bahwa Penggugat terakhir kali membayar kredit pada bulan Maret 2020 atau angsuran ke 10 (sepuluh);
- Bahwa jumlah pokok hutang Penggugat adalah Rp. 424.152.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan denda Rp. 735.600,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa bagian recovery tempat saksi bekerja pernah membuat pengaduan masyarakat (dumas) di kepolisian tentang tindak pidana jaminan fidusia terkait pengalihan objek jaminan pada 10 Agustus 2022 ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Tergugat I dan Tergugat III yang ditanda tangani pada tanggal 20 Mei 2019 Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T- III 1;
2. Fotokopi Somasi/Surat Peringatan dari Tergugat I kepada Tergugat III pada tanggal 15 Agustus 2020, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T- III -2;
3. Fotokopi Tanda Terima 1(satu) unit mobil Innova Reborn Venturer DK 1212 QQ, kunci dan STNK Asli dari Tergugat III kepada Tergugat I pada tanggal 12 September 2020, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-III-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Uang dan Barang antara Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 7 Juli 2021, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-III - 4;
5. Fotokopi Foto – Foto penandatanganan berita acara serah terima dan tanda terima antara Tergugat I dan Tergugat III, Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-III -5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Penggugat yang menjelaskan bahwa antara Tergugat III dan Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-III -6;
7. Fotokopi Bukti pengiriman surat pemberitahuan kepada Penggugat, Fotocopi dari Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-III -7;
8. Fotokopi KTP dan Foto NPWP Tergugat I, Foto KTP Luh Nyoman Tolonia Sukma Wardhani selaku istri Tergugat dan Foto KTP Ni Nyoman Sutresni selaku Ibu Kandung dari Tergugat I Fotocopi dari Fotocopi selanjutnya diberi tanda bukti T-III -8;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Sidang, Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa setelah selesai pemeriksaan perkara, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 April 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kebenaran eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
3. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum
4. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Error in persona*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:



1. Eksepsi Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, maka untuk runtutnya pertimbangan putusan ini selanjutnya disusun eksepsi dimaksud yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi relative yaitu PN Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
4. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum
5. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan surat gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang dimaksud;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III, serta tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut dengan uraian sebagai berikut ini:

Ad.1. Eksepsi kompetensi relative yaitu PN Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi relative yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara a quo. Terhadap eksepsi dimaksud Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi mengenai kompetensi relative dari Tergugat III dan menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi relative beralasan untuk di tolak;

Ad.2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Eksepsi Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Eksepsi Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi yang dimaksud telah memasuki materi pokok perkara sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka pemeriksaan perkara *a quo* beralasan dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat, agar bersedia nama Penggugat dipinjam untuk pengajuan permohonan pembiayaan mobil baru di Dealer Agung Toyota Gianyar. Pada tanggal 15 April 2019 Tergugat I mengirimkan uang kepada Penggugat dan Tergugat I meminta Penggugat untuk menstrasfer uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada I KOMANG NGURAH WIRAWAN untuk mengurus pemesanan 1 (satu) unit mobil baru merek Toyota Innova Venturer di Dealer Agung Toyota Gianyar sesuai Surat Pemesanan No.221-JA 02040 tertanggal 15 April 2019 atas nama Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Tergugat I menghubungi Penggugat bahwa mobil sudah berada di Gianyar. Oleh karena Penggugat berada diluar kota kemudian mobil tersebut diterima oleh adik Penggugat bernama TRI HARSYA WARDANA. Setelah mobil diterima, kemudian oleh pegawai Agung Automall mobil tersebut diserahkan kepada Tergugat I;
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, Tergugat II membawa berkas kerumah Penggugat untuk menandatangani formulir perhitungan kredit Mandiri Tunas Finance, formulir Perjanjian Pembiayaan dan mendapatkan kartu Pembayaran Nomor Kontrak 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019, sehingga untuk selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan oleh Tergugat I, melalui rekening Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan oleh karena Tergugat I tidak mengirim uang ke rekening Penggugat, maka Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran dan menjadi kredit macet. Bahwa karena kredit mengalami kemacetan, pada bulan Maret 2020, Penggugat dihubungi oleh Tergugat II untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Mendapat peringatan dari Tergugat II, Penggugat menghubungi Tergugat I menyampaikan bahwa apabila Tergugat I tidak mampu menyediakan dana angsuran selanjutnya sebaiknya Tergugat I menyerahkan unit mobil tersebut kepada Tergugat II namun Tergugat I menyatakan masih sanggup untuk melanjutkan angsuran, tetapi karena ada pandemi Covid 19 Tergugat I meminta kesedian Penggugat untuk kembali membantu menandatangani Restrukturisasi Perjanjian Kredit yang diusulkan oleh Tergugat II. Dengan pertimbangan kekeluargaan Penggugat dapat menerima permintaan Tergugat I, sehingga Penggugat menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tertanggal 10 Mei 2020 di kantor Tergugat II;

5. Bahwa setelah menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan tanggal 10 Mei 2020, Tergugat II menghubungi Penggugat dan memberikan informasi bahwa mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ yang menjadi objek jaminan digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III. Mendengar hal itu Penggugat menghubungi dan menemui Tergugat III meminta agar Tergugat III datang ke kantor Tergugat II dan mengambil alih tanggungjawab Penggugat dengan menyelesaikan sisa angsuran kredit kendaraan tersebut;
6. Bahwa setelah Penggugat menunjukan bukti surat atas nama kredit mobil Toyota Innova Venturer kepada Tergugat III, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat III datang kantor Mandiri Tunas Finance (Tergugat II) beserta mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ. Setelah melakukan perundingan, Tergugat III sepakat untuk melanjutkan sisa angsuran kredit sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Kemudian Tergugat II meminta Tergugat III membuat surat pernyataan kepada Penggugat yang kalimat dan isinya ditentukan oleh Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Pihak I (Tergugat III) berencana akan melunasi/memperpanjang kredit di Mandiri Tunas Finance (Tergugat II) Jl Erlangga No. 15 C, Kel Gianyar;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Penggugat dihubungi Tergugat II meminta agar Penggugat segera menyelesaikan tunggakan angsuran kreditnya sesuai Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5032000301 tanggal 10 Mei 2020 sebanyak 34 bulan dengan rincian $(Rp.11.782.000,00 \times 34 = Rp.400,588,000,00)$ (empat ratus juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau bernegosiasi dengan angka Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), apa bila tidak diselesaikan oleh Penggugat, maka Tergugat II akan

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian, dengan alasan bahwa mobil Toyota Innova Venturer DK 1212 OQ berada ditangan Turut Tergugat;

8. Bahwa Penggugat mendalilkan setelah mempelajari seluruh surat perjanjian kredit dan seluruh lampiran kredit, ternyata data kendaraan Toyota Innova Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ berupa NRKB (NOPOL) DK 1212 OQ dan BPKB atas nama AGUS SUPRIANTA (Tergugat I), bukan atas nama BAGUS SANTA WARDANA (Penggugat);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan lahirnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu adanya kesesatan (dwaling) penipuan (bedrog) sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUPerdara Jo. Pasal 1321 KUHPerdara, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang demikian adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dengan sadar telah menandatangani dan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat II untuk kepentingan Penggugat melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ (selanjutnya disebut objek jaminan) sesuai Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019;
2. Bahwa setelah dilakukan proses analisa, survey, verifikasi data dan konfirmasi kemudian permohonan pembiayaan Penggugat disetujui oleh Tergugat II, kemudian Penggugat menandatangani dan memberikan paraf Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sebanyak 10 (sepuluh), sebagai bentuk adanya hubungan hukum hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat II. Sesuai catatan Tergugat II, Penggugat masih memiliki hutang pokok dan bunga kepada Tergugat II sebesar Rp. 541.972.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp. 11.782.000,00 (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan wajib dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 17 setiap bulannya selama 46 (empat puluh enam) kali/perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat, Penggugat telah menjaminkan objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn Notaris di Kota Denpasar kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali;
5. Bahwa oleh karena Pandemi Virus (*Covid-19*) yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Penggugat selanjutnya pada tanggal 28 April 2020 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada Tergugat II, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur telah sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 untuk melakukan restrukturisasi dengan *rescheduling* kewajiban Debitur *In Casu* Penggugat;
6. Bahwa Tergugat II tidak pernah meminta Tergugat III untuk membuat surat pernyataan tanggal 30 Juni 2020 kepada Penggugat yang kalimat dan isinya ditentukan oleh Tergugat II, dengan alasan bahwa Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019, sehingga antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum apapun. Lagipula apabila Penggugat dan Tergugat III sepakat terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat II tentunya akan dilunasi oleh Tergugat III karena objek jaminan dikuasai oleh Tergugat III sesuai dalil Penggugat. Oleh karena dengan sadar Penggugat telah mengalihkan Objek Jaminan yang telah dibebankan Jaminan Fidusia tanpa ada persetujuan tertulis dari Tergugat II, maka Perbuatan Penggugat melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang menyatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat II berisi kesesatan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Tergugat II beralasan Penggugat dengan sadar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II untuk melakukan pembelian objek jaminan secara kredit (mengangsur) sesuai Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019 dan data yang Tergugat II miliki bahwa AGUS SUPRIANTA (Tergugat I) merupakan Karyawan Penggugat yang bekerja di Car Trans Bali;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun nama yang tercatat dalam BPKB, STNK, dan Pemberi Fidusia tercatat atas nama AGUS SUPRIANTA (Tergugat I) adalah berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2019 yang ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Surat Pernyataan Beda Nama Kontrak dan BPKB tertanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan sadar telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II dan Penggugat telah sadar dan mengetahui BPKB, STNK, dan Pemberi Fidusia tercatat atas nama AGUS SUPRIANTA (Tergugat I) dan mengingat Perjanjian Pembiayaan telah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, maka dalil Penggugat adalah tidak beralasan hukum. Justru perbuatan Penggugat dan Tergugat I yang telah mengalihkan objek jaminan kepada Tergugat III selanjutnya kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana atau Pasal 480 ayat 1 KUHPidana dan justru yang melakukan Perbuatan melawan hukum adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat bukan Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat II telah melakukan penagihan terhadap Pengugat karena Penggugat masih merupakan Debitur daripada Tergugat II sesuai Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat II selaku Kreditur. Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II sejak jatuh tempo tanggal 17 November 2020 sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III tidak mengenal Penggugat dan Tergugat II serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat selama ini;
2. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat III;
3. Bahwa di awal tahun 2019 Tergugat I mengajak Tergugat III untuk menjalankan bisnis percetakan milik Tergugat I yang menurut Tergugat I bisnis tersebut akan bekerjasama dengan proyek-proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung;
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 terjadi kesepakatan proyek-proyek Pemkab Badung antara Tergugat I dengan Tergugat III dituangkan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil dengan penyertaan modal yang diberikan oleh Tergugat III

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jaminan yang diberikan oleh Tergugat I berupa: 2 buah SHM yaitu SHM No. 15033 Luas 215 m² atas nama I GUSTI NGURAH OKA dan SHM No. 3581 Luas 966 m² atas nama I NYOMAN WIRA, BPKB asli mobil Toyota Kijang dengan plat L 1735 WX atas nama ANDIKA CANDRA KUS WAHYUDI dan 1 unit mobil innova reborn tahun 2019 dengan nomor polisi DK 1212 OQ atas nama AGUS SUPRIANTA;

5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 Tergugat III menerima somasi dari Tergugat I melalui kuasa hukumnya yang berkantor di SATYA LAW OFFICE dan terdapat nama Turut Tergugat sebagai kuasa hukum Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat III dituduh belum mengembalikan seluruh jaminan atas perjanjian bisnis dengan Tergugat I tertanggal 3 Mei 2019, padahal faktanya Tergugat I yang belum menyelesaikan prestasinya kepada Tergugat III dengan tidak menyerahkan keuntungan bersih setiap bulannya yang telah disepakati sesuai perjanjian bagi hasil tersebut;
7. Bahwa Tergugat III melayangkan somasi balik kepada Tergugat I agar mengembalikan seluruh modal usaha yang telah diberikan beserta keuntungan yang diperoleh atas bisnis tersebut. Setelah modal usaha dikembalikan sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Tergugat III mengembalikan seluruh barang benda bergerak berupa jaminan;
8. Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Tergugat III memutuskan hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan Berita Acara Penyerahan Jaminan uang dan barang kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juli 2021. Seluruh jaminan berupa SHM dan Mobil Inova Reborn Venturer tahun 2019 DK 1212 OQ atas nama AGUS SUPRIANTA telah diserahkan secara baik dan lengkap pada tanggal 12 September 2020. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut maka Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III akan melunasi biaya angsuran atas objek sengketa perkara *a quo*, karena Tergugat III tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan adanya dalil-dalil Penggugat mengenai suatu hak serta adanya sangkalan Para Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menetapkan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat II maupun Tergugat III dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan untuk dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan permasalahan dalam perkara konpensasi, maka yang menjadi pertanyaan dalam substansi pokok perkara konpensasi adalah:

1. Apakah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan sebagaimana pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Apakah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 adalah sah menurut hukum ?

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok permasalahan sebagaimana pertanyaan pertama diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menetapkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yang wajib dipenuhi secara kumulatif yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa syarat pertama mewajibkan para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Perjanjian menerbitkan perikatan (perjanjian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber perikatan) yaitu adanya hubungan hukum antara para pihak, yang satu berhak menuntut sesuatu hal, sedangkan pihak satunya berkewajiban memenuhi sesuatu hal. Ketika para pihak sepakat melakukan perjanjian maka diwujudkan dengan surat perjanjian dan ditandatangani oleh para pihak. Syarat kedua mewajibkan para pihak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHperdata. Syarat ketiga mewajibkan bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus jelas objek yang diperjanjikan. Syarat ke empat mewajibkan para pihak dalam membuat perjanjian wajib memperjanjikan hal yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1335 KUHPerdata Jo. Pasal 1337 KUHPerdata;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menetapkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*). Perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian dan memiliki hubungan dengan asas hukum dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata. Setiap orang tidak saja bebas membuat perjanjian, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*). Asas ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata;

Menimbang bahwa selain asas kebebasan berkontrak, dalam membuat perjanjian juga terdapat asas itikad baik yaitu setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat membuat suatu perbuatan hukum. Itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam KUHPerdata dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara *a quo* diawali dari adanya pengajuan permohonan pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat II tertanggal 17 April 2019 (vide bukti surat T II – 1) untuk melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ (untuk selanjutnya disebut objek jaminan) secara kredit (mengangsur) (vide bukti surat P – 1, P – 2 dan TII – 1);
- Bahwa benar berdasarkan adanya pengajuan permohonan dari Penggugat sesuai Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019 selanjutnya Tergugat II melakukan proses analisa kredit berupa survey, verifikasi data dan konfirmasi kepada Penggugat (vide bukti surat TII – 2a, TII – 2b, TII – 2c, TII – 2d, TII – 2e, TII – 2f, TII – 2g, dan TII – 2h) dan diperoleh hasil bahwa Tergugat II menyetujui permohonan pembiayaan objek jaminan yang diajukan oleh Penggugat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dimana Penggugat sebagai Debitur sedangkan Tergugat II selaku Kreditur dengan fasilitas pembiayaan harga barang Rp. 487.000.000,00, uang muka sebesar Rp. 110.706.000,00, nilai pembiayaan sebesar Rp. 392.808.205,00 dengan tingkat suku bunga sebesar 9,91 % per tahun, dengan jangka waktu pembiayaan selama 46 bulan (vide bukti surat P – 3, P – 4, TII – 3a, TII – 3b);
- Bahwa benar oleh karena permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Tergugat II dan ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat II, kemudian Penggugat menjaminkan objek jaminan kepada Tergugat II sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn Notaris di Kota Denpasar dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali (vide bukti surat TII – 6a, dan TII – 6b);
- Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III serta mendengar keterangan saksi atas nama saksi KADEK SULAKSANA, saksi YUDHA PERMANA dan

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



saksi I KOMANG WIDIA AGUS SUKIARDINA, Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 (vide bukti surat TII – 9), tidak berisi kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagaimana dalil Penggugat dan justru Penggugat sendiri yang menandatangani serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II untuk melakukan pembelian objek jaminan secara kredit (mengangsur) sesuai Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019. Majelis Hakim berpendapat perjanjian pembiayaan tersebut telah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II juga tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata;

- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak mampu membuktikan sebaliknya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dan Addendum Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 tidak sah, ternyata tidak di dukung dengan dasar alasan dan alat bukti yang cukup, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 adalah sah menurut hukum;

Ad.2. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat II maupun Tergugat III serta memperhatikan pula alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka sebelum menguraikan pendapat dan penilaian terkait fakta atau peristiwa yang didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengertian perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*);

Menimbang bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum terdapat beberapa kriteria di antaranya :

I. Bersumber pada undang-undang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Melanggar hak subjektif orang lain atau

II. Bersumber pada hukum tidak tertulis :

- c. Melanggar kaidah tata susila atau
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (PATIHA) ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat kumulatif dengan uraian sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian doktrin hukum sebagaimana uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat II dan Tergugat II serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita dan petitum surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melakukan manipulasi, melakukan penipuan dan melakukan tindakan-tindakan tekanan serta ancaman kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil-dalil posita surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dan telah pula dipertimbangkan dalam uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah membaca, mempelajari dan mencermati Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 (vide bukti surat TII – 3a) dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 (vide bukti surat TII – 9), bahwa tidak berisi kesesatan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana dalil Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sendiri yang menandatangani serta mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II untuk melakukan pembelian objek jaminan secara kredit (mengangsur) sesuai Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 17 April 2019. Majelis Hakim berpendapat perjanjian pembiayaan tersebut telah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata. Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPdata dan Pasal 1337 KUHPdata;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat justru dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat supaya nama Penggugat dipinjam untuk digunakan pengajuan permohonan pembiayaan kredit mobil ke Tergugat II adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Justru dalil-dalil Penggugat yang demikian bertentangan dengan asas itikad baik subyektif dalam suatu perjanjian yaitu adanya kejujuran dari para pihak dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Majelis Hakim berpendapat awal mula terjadinya perkara *a quo* adalah dari Penggugat sendiri karena Penggugat tidak memiliki kejujuran dan terdapat sesuatu hal yang disembunyikan pada saat pengajuan permohonan pembiayaan pembelian objek jaminan kepada Tergugat II, yang pada kenyataannya menurut dalil Penggugat pembiayaan kredit mobil tersebut sesungguhnya dipergunakan untuk Tergugat I. Ketidakjujuran perbuatan Penggugat yang demikian tersebut justru merugikan Tergugat II, yang hingga saat ini kewajiban pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat II tidak dipenuhi oleh Penggugat dan menjadi kredit macet;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya permintaan Tergugat II kepada Tergugat III untuk membuat surat pernyataan kepada Penggugat yang kalimat dan isinya ditentukan oleh Tergugat

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (vide bukti surat P – 7), Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum karena Penggugat masih sebagai Debitur dari Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 5032000301 tanggal 10 Juni 2020, maka Penggugat masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat II, sedangkan surat pernyataan yang didalilkan oleh Penggugat (vide bukti surat P – 7) tidak ada relevansinya dengan Tergugat II karena yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat III. Majelis Hakim berpendapat antara Tergugat II dengan Tergugat III tidak ada memiliki hubungan hukum apapun. Kalaupun Tergugat III sepakat terhadap jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat II, tentunya akan dilunasi atau diperpanjang oleh Tergugat III lagipula pada saat surat pernyataan tersebut dibuat, objek jaminan masih dikuasai oleh Tergugat III. Namun kenyataannya sampai gugatan ini diajukan, kewajiban pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat II, tidak dilunasi atau diperpanjang oleh Tergugat III. Dengan demikian Penggugat masih berstatus sebagai Debitur dari Tergugat II, sehingga beralasan bagi Tergugat II untuk melakukan penagihan kredit kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap perbedaan nama yang tercatat dalam BPKB, STNK, dan Pemberi Fidusia tercatat atas nama AGUS SUPRIANTA (Tergugat I), bukan atas nama BAGUS SANTA WARDANA (Penggugat), Majelis Hakim berpendapat perbedaan nama yang tercantum didalam surat-surat objek jaminan adalah berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II sesuai Nomor: 052/CTB/V/2019 Perihal: Surat Pernyataan Atas Nama BPKB Mobil tertanggal 8 Mei 2019 yang ditandatangani dan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II (vide bukti surat TII – 4) dan Surat Pernyataan Beda Nama Kontrak dan BPKB tertanggal 17 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti surat TII – 5), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat perbuatan manipulasi, penipuan dan tindakan-tindakan tekanan atau ancaman dari Tergugat II kepada Penggugat dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana posita dan petitum surat gugatannya. Justru sebaliknya Penggugat memiliki itikad tidak baik pada saat pengajuan permohonan pembiayaan pembelian objek jaminan kepada Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat tidak memiliki kejujuran karena terdapat sesuatu hal yang disembunyikan pada saat pengajuan permohonan pembiayaan pembelian objek jaminan kepada Tergugat II, yang pada kenyataannya pembiayaan kredit mobil tersebut sesungguhnya dipergunakan untuk Tergugat I. Tergugat I sebagai pemberi fidusia (vide bukti surat TII – 6a dan TII – 6b) untuk menjamin pelunasan utang Penggugat, dapat pula disangkakan Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena telah mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada ke pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (Tergugat II);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum pokok Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat ditolak, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang bersifat tambahan (*assesoir*) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat beralasan untuk ditolak seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan surat gugatan rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dengan menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

Menimbang bahwa dalam perkara konpensi, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (gugatan rekonpensi) atas dasar ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang bahwa terhadap dasar gugatan sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam praktik hukum di pengadilan, tidak ada larangan untuk menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji / wanprestasi sepanjang memiliki hubungan yang erat dan adanya hubungan *causalitas* antara perkara konpensasi dengan rekompensi. Setelah membaca dan mencermati dasar gugatan perkara konpensasi dan perkara rekompensi, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan rekompensi memiliki kaitan yang erat dengan dalil-dalil gugatan konpensasi, maka sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka gugatan rekompensi yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi / Tergugat II Konpensasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengadili pokok perkara gugatan rekompensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekompensi sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum perkara gugatan rekompensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dan Addendum Perjanjian Pembiayaan nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat perjanjian pembiayaan tersebut telah sesuai ketentuan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta. Majelis Hakim berpendapat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat Rekompensi / Tergugat II Konpensasi dengan Tergugat Rekompensi / Penggugat Konpensasi adalah tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerduta dan Pasal 1337 KUHPerduta. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perjanjian pembiayaan nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 dan addendum perjanjian pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020 adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekompensi pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekompensi pada angka 4 (empat) mengenai Akta Jaminan Fidusia, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Perjanjian Pembiayaan nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo. Surat Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020, Tergugat Rekompensi / Penggugat Konpensasi telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka:

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ sebagai objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn. Notaris di Kota Denpasar (vide bukti surat TII – 6a). Majelis Hakim berpendapat Akta Jaminan Fidusia yang dibuat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut diatas selanjutnya Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi mendaftarkan objek jaminan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali, dimana Tergugat I Konpensi sebagai pemberi fidusia dan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagai Penerima Fidusia untuk menjamin pelunasan utang Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bali (vide bukti surat TII – 6b). Majelis Hakim berpendapat dengan telah didaftarkanya objek jaminan tersebut dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia maka perbuatan hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain telah memenuhi ketentuan undang-undang, perbuatan hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi juga telah memenuhi asas publisitas (*openbaarheid*) yang merupakan alat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum untuk mengetahui keberadaan atau kedudukan atas benda jaminan, sehingga dapat diketahui kapan terjadinya perpindahan hak dari debitur kepada kreditor. Majelis Hakim berpendapat dasar filosofis asas publisitas adalah bentuk pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain (kreditur), yang pada akhirnya bertujuan melindungi hak orang. Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi memiliki hak preferen atas objek jaminan dan terhadap kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa berpijak dari kekuatan pembuktian dan nilai pembuktian akta autentik diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II (vide bukti surat TII – 3a, TII – 6a, TII – 6b) maka haruslah dianggap sebagai suatu kebenaran formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi pokok petitum gugatan Peggugat Rekonpensi pada angka 6 (enam) yaitu apakah benar Tergugat Rekonpensi / Peggugat Konpensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Peggugat Rekonpensi yang mengakibatkan mengalami kerugian materiil dan immateriil?

Menimbang bahwa terhadap petitum Peggugat Rekonpensi pada angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian tentang Wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan sesuai perjanjian atau kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut beserta bunganya;

Menimbang bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban / prestasinya atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada kreditur, maka kreditur wajib terlebih dahulu melayangkan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPdata;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat Rekonpensi dan sangkalan Tergugat Rekonpensi / Peggugat Konpensi serta memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tanggal 17 Mei 2019 (vide bukti surat TII – 3a), Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi hanya melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebanyak 10 (sepuluh) kali (vide bukti surat TII – 7a dan TII – 7b). Oleh karena adanya wabah pandemi Covid 19 yang berdampak pada kegiatan usahanya, kemudian pada tanggal 28 April 2020 Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi (vide bukti surat TII – 8, TII - 10 dan keterangan saksi KADEK SULAKSANA). Setelah disetujui permohonannya tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menandatangani Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 yang berisi restrukturisasi dengan *rescheduling* Pembayaran Angsuran Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi (vide bukti surat TII – 9);
- Bahwa setelah ditandatanganinya Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi yang sampai dengan saat ini sisa jangka waktu pembayaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan dan jumlah kewajiban hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi adalah sejumlah Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian hutang fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 424.152.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 293.608.800,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) (vide bukti surat TII – 11, keterangan saksi YUDHA PERMANA dan keterangan saksi I KOMANG WIDIA AGGUS SUKIARDINA);
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak melaksanakan kewajibannya, Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi telah beberapa kali melakukan upaya penagihan dan memberikan surat peringatan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebanyak 2 (dua) kali sesuai Surat Peringatan Nomor: 503202011003095 tertanggal 25 Nopember 2020 dan Surat Peringatan Nomor: 503SPT202012002210

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Desember 2020 (vide bukti surat TII – 12, TII – 13, keterangan saksi YUDHA PERMANA dan keterangan saksi I KOMANG WIDIA AGGUS SUKIARDINA);

- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mampu membuktikan sebaliknya, sehingga petitum Penggugat Rekonpensi pada angka 6 (enam) yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana surat perjanjian pembiayaan dimaksud maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku Debitur telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi selaku Kreditur yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 424.152.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 293.608.800,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonpensi pada angka 7 (tujuh) mengenai ganti kerugian materiil sebesar Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 7 (tujuh) terkait kerugian immaterial;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya-biaya berupa biaya konsultasi Penasihat Hukum, biaya kertas, biaya tinta, biaya bea materai, jam kerja karyawan dan akomodasi karyawan PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini, bahwa seseorang yang beracara di persidangan perdata

tidak diwajibkan menggunakan jasa Advokat / Penasihat Hukum. Para pihak sendiri dapat beracara di depan persidangan dengan atau tanpa mewakilkan, baik melalui Advokat atau insidentil. Mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K / Pdt / 2015, tertanggal 29 Maret 2016 menyatakan, *"Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara / Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan"*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat penggunaan biaya jasa Advokat / Penasihat Hukum ataupun biaya-biaya lainnya dalam perkara perdata adalah risiko yang harus ditanggung pengguna jasa itu sendiri. Apabila tak mampu, pengguna jasa dapat beracara sendiri tanpa harus diwakili oleh Advokat karena sifatnya tak wajib. Pilihan lainnya, Penggugat Rekonsensi dapat menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan secara prodeo yang telah disiapkan negara melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonsensi pada angka 7 (tujuh) mengenai ganti kerugian inmateriil beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pada angka 7 (tujuh) mengenai ganti kerugian inmateriil ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat Rekonsensi pada angka 7 (tujuh) beralasan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonsensi pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonsensi pada angka 8 (delapan), Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut memiliki korelasi dengan petitum angka 9 (sembilan), selanjutnya akan dipertimbangkan secara sekaligus dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 29 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menetapkan:

- 1) *Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 30 UU RI No. 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia menetapkan:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam penjelasannya menetapkan: Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 32 UU RI No. 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia menetapkan:

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Pebruari 2022 dalam amar putusannya menyatakan:

Menyatakan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengadilan negeri";

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati uraian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021 terkait pelaksanaan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan:

[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak



fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan”;

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.”

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 tanggal 24 Pebruari 2022 menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sesungguhnya telah terang benderang menjawab mengenai prosedur penyerahan objek fidusia sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidaklah akan terjadi. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai kreditur selaku penerima hak fidusia dimana kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang berpotensi dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkurs telah dinyatakan ingkar janji / wanprestasi sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konkurs wajib menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian fidusia, dan apabila Tergugat Rekonsensi sebagai debitur atau pihak lain yang menguasai objek jaminan fidusia keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian fidusia maka Penggugat Rekonsensi sebagai kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Sebaliknya apabila Tergugat Rekonsensi sebagai debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan sendiri oleh Penggugat Rekonsensi sebagai kreditur. Dengan demikian Penggugat Rekonsensi memiliki hak eksekutorial dengan cara mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) merupakan amar yang bersifat alternatif dari petitum angka 7 (tujuh), artinya apabila Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus, maka memerintahkan Tergugat Rekonsensi wajib menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ secara sukarela kepada Penggugat Rekonsensi untuk dilakukan penjualan lelang melalui lembaga lelang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi. Apabila Tergugat Rekonsensi atau orang yang menguasainya tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka Penggugat Rekonsensi memiliki hak eksekutorial dengan cara mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menggabungkan petitum angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) ke dalam petitum angka 7 (tujuh), sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka memerintahkan Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan penjualan lelang melalui lembaga lelang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi atau orang yang menguasainya tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka Penggugat Rekonvensi memiliki hak eksekutorial dengan cara mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memperbaiki petitum redaksional gugatan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil. Selain berpedoman pada kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim dalam memperbaiki redaksional petitum gugatan pada angka 9 (sembilan) bertujuan agar putusan *a quo* memiliki nilai eksekutorial dan dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Rekonvensi dapat membuktikan sebagian dalil-dalil pokok gugatannya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi tersebut patutlah dikabulkan untuk sebagian dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* serta tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menolak petitum Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi pada angka 1 (satu) yang memohon agar gugatan rekonpensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak seluruhnya, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 2.983.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1338 KUHPperdata, Pasal 1365 KUHPperdata, UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Gin



II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat II Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019;
3. Menyatakan Sah Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020;
4. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3 tanggal 3 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Ketut Apriyanti Rinawati, SH., M.Kn Notaris di Kota Denpasar adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00075696.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 14 Juni 2019 adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan Pembiayaan Nomor: 5031900228 tertanggal 17 Mei 2019 Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5032000301 tertanggal 10 Juni 2020;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonpensi tidak membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 717.760.800,00 (tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, maka memerintahkan Tergugat Rekonpensi wajib menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.4 AT, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHFAB3EM8K0012724, Nomor Mesin: 2GDC558313, Nomor Polisi: DK 1212 OQ kepada Penggugat Rekonpensi secara sukarela untuk dilakukan penjualan lelang melalui lembaga lelang, dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi. Apabila Tergugat Rekonpensi atau orang yang menguasainya tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka Penggugat Rekonvensi memiliki hak eksekutorial dengan cara mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia;



8. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.983.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari, Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

ttd./

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd./

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Dana ATK	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.753.000,00
- PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.983.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh
tiga ribu rupiah).